

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH  
TANGAN YANG DIBUKUKAN ( WAARMERKING ) SEBAGAI  
ALAT BUKTI DI PENGADILAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN.PTK)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Dua (S2)  
Pada Magister Kenotariatan*



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD IQBAL**

**1820123007**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. Ferdi, SH., MH**
- 2. Dr. Beatrix Benni, SH., M.Pd., M.Kn**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASERJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN ( WAARMERKING ) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN.PTK)**

**Muhammad iqbal , Ferdi , Beatrix Benni**

**Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Pascasarjana Universitas Andalas**

**Email: [muhammad.iqbal1410@yahoo.com](mailto:muhammad.iqbal1410@yahoo.com)**

**ABSTRAK**

Kewenangan Notaris untuk membukukan akta di bawah tangan (*waarmerking*) diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam putusan nomor :12/Pid.B/2020/PN.PTK. Notaris dipanggil sebagai saksi karena surat palsu yang digunakan oleh terdakwa di *waarmerking* oleh Notaris. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu: (1) Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai saksi terhadap akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) oleh Notaris pada putusan Nomor: 12/Pid.B/2020/PN.PTK? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang membukukan akta di bawah tangan (*waarmerking*) dan menjadi saksi pada putusan Nomor:12/Pid.B/2020/PN.PTK?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Analisis Bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesaksian yang diberikan Notaris pada perkara pidana Nomor: 12/pid.B/2020/PN.PTK bukanlah sebuah bentuk pertanggungjawaban oleh Notaris akan tetapi hanya pemenuhan kewajiban sebagai warga negara (2) Pemanggilan Notaris untuk menjadi saksi dalam perkara pidana oleh Kepolisian pada tahap penyidikan dan jaksa ataupun hakim pada tahap persidangan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

**Kata kunci: *Tanggung Jawab Notaris, Waarmerking, Alat Bukti***

# NOTARY'S RESPONSIBILITY TO THE DEED UNDER THE HAND BOOKED (WAARMEKING) AS A MEANS OF EVIDENCE IN COURT

(Case Study PenvoyNumber: 12/Pid.B/2020/PN.PTK)

Muhammad iqbal , Ferdi , Beatrix Benni

Notarial Study Program, Faculty of Law, Postgraduate Andalas University

Email: [muhammad.iqbal1410@yahoo.com](mailto:muhammad.iqbal1410@yahoo.com)

## Abstract

Notary Authority to record deed *under hand* (*waarmerking*) is regulated in Article 15 paragraph (2) of Law No. 2 of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Position. In verdict number:12/Pid.B/2020/PN. Ptk. Notary public is called as a witness because of a fake letter used by the defendant *in waarmerking* by Notaris. The problems raised in this thesis are: (1) How is the responsibility of Notary as a witness to the deed *under the hand recorded* (*waarmerking*) by the Notary in the decision Number: 12/Pid.B/2020/PN. Ptk? (2) How is the protection of the law against notary public who posted the deed *under the hands* (*waarmerking*) and became a witness in the verdict No.:12/Pid.B/2020/PN. Ptk?. This study uses a normative juridical approach. The source of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Legal materials are collected through literature research. Analysis of legal materials is carried out qualitatively normatively. From the results of the study showed that (1) Testimony given by Notary in criminal case Number: 12/pid. B/2020/PN. PTK is not a form of accountability by a Notary Public but only the fulfillment of obligations as a citizen (2) Notary Summons to be a witness in a criminal case by the Police at the stage of investigation and prosecutors or judges at the trial stage must first apply and obtain approval from the Notary Honorary Assembly as stipulated in Article 66 of Law No. 2 of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Position.

**Keywords:** *Responsibility Notaris, Waarmerking, Evidence Tools*